



Dinas Perhubungan

Jl. Cut Nyak Dien 95765 085298465606

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Perhubungan



Dinas Perhubungan

Jl. Cut Nyak Dien 95765 085298465606

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Perhubungan

Peminjaman Rambu Lalu Lintas

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP
2. Surat Permohonan Instansi/Lembaga/perorangan
3. izin penggunaan jalan dari polres untuk jalan kabupaten dan polsek untuk jalan desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa foto copy KTP dan Surat permohonan peminjaman rambu lalu lintas
2. Petugas Melakukan Interview kepada pemohon untuk mengetahui maksud dan tujuan peminjaman
3. mengisi dan menandatangani surat permohonan dan pernyataan penggunaan rambu lalu lintas
4. Memberikan pertimbangan permohonan peminjaman,jika disetujui dilanjutkan dengan proses selanjutnya,jika tidak,penolakan diteruskan kepada pemohon
5. petugas menyerahkan rambu lalu lintas kepada pemohon
6. peminjam mengembalikan rambu lalu lintas sesuai waktu yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peminjaman Rambu Lalu Lintas

Pengaduan Layanan

penanganan pengaduan Didinas Perhubungan kabupaten Bolaang Mongondow Utara